



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0001/Pdt.G/2017/PA. SUB.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

NURUL HIDAYANTI BINTI SAMAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.02 Dusun Rumbuk Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;-
Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;-

LAWAN :

IRWAN HADI BIN ALIMUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendiidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.02 Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0001/Pdt.G/2017/PA.SUB.tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2008 di kecamatan Alas kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyatakan dalam Akta Nikah dari KUA Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa nomor : 15/15/II/2009 tertanggal 14 Desember 2008
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai manula yang mempunyai istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. RADITIA AMINURAHADI berusia 7 (tujuh) tahun
 - b. RIFKI NOPIAN RAHADI berusia 5 (lima) tahun
 - c. DAVA FITRA RAHADI berusia 2 (dua) tahun
4. Bahwa sejak Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirungkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sering terjadi percetakan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kecocokan
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun
5. Bahwa pada cakeretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Juni 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggarnya norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alas untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaaq satu Ba'in Sughra terhadap Tergugat atas Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Setem pat untuk mencatatkan perceraian tersebut ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Ata bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesesuai dengan isidan maksud gugatan ini disertai berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Januari 2017, tanggal, 24 Januari 2017 ;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;---

Foto copy Surat Keterangan Domisili An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor: 450/540/Desa Baru/2016 tanggal, 28 Desember 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;-

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.Nomor : 15/15/I/2009 tanggal 14 Desember 2008 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I :MUHAMMAD NAWAWI BIN M.YASIN, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT015 RW.05.Desas Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dengan Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah tanggal, 14 Desember 2008 di KUA kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Akta nikah Nomor.15/15/I/2009;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun / baik bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun dan kemudian mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah orang tua Tergugat dan selama kumpul serumah telah mendapat keturunan (anak-) sebanyak 3 (tiga) orang ;-

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi, tidak member uang belanja, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;--
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat saja agar bersabar menunggu Tergugat, kembali dari kepergiannya, tetapi tidak berhasil ;- Menurut saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah sulit untuk disatukan kembali ;-

Saksi II : SURIYANTI BINTI SAMSUDDIN, Umur 51. tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.02.Rw.05. Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat ;-

- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 14 Desember 2008 terdaftar di KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi dan Tergugat sudah 2 tahun terakhir berturut tidak memberikan nafkah lahir dan bathin buat Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak buat Penggugat, ;---
- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat dan selama mereka pisah rumah tidak ada lagi hubungan antara kedua mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa alat bukti Foto copy Surat Keterangan Domisili An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Muhammad Nawawi bin Yasin dan Suryanti binti Syamsuddin ;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (Irwan Hadi bin Alimuddin) terhadap Penggugat (Nurul Hidayanti binti Saman) ;-

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Irwan Hadi bin Alimuddin) terhadap Penggugat (Nurul Hidayanti binti Saman);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari SENIN tanggal 6 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H.M. MAFTUH, SH. MEI dan A.RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. MEI..

Hakim Anggota,

A. RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 525.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.616.000 ,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

PANITERA

KARTIKA SRI ROHANA, SH.